



KABUPATEN PESISIRSELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Nomor : 27/Kpts / WN.TTS /IX - 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI GAMBIR HARAPAN

KENAGARIAN TALUK TIGO SAKTO

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan Program Dinas Pertanian Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu di susun Pengurus Kelompok Tani yang defenitif.
- b. Bahwa untuk point " a " diatas sebagai lintasnya perlu ditetapkan dengan keputusan WaliNagari.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jls Undang-undang Nomor 21 tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sealatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pemerintahan Nagari.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sealatan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Nagari .
5. Ketentuan Bupati Pesisir Sealatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan :Hasil Musyawarah Kelompok Tani Perkebunan Gambir dengan Anggota yang Dihadiri oleh Wali Nagari Kepala Kampung pada Tahun 2018

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

NOMOR : 24/ Kpts / WN.TTS / IX - 2018
TANGGAL : 3 September 2018
TENTANG : Penetapan Pengurus Kelompok Tani Perkebunan Gambir Harapan
Nagari Taluk Tigo Sakato Kec. Batang Kapas.

I. PELINDUNG / PENASEHAT : - Wali Nagari Taluk Tigo Sakato;
- Kepala Kampung;

II. SUSUNAN PENGURUS ;

1. Ketua : ISHAK. BM.NUR
2. SEKRETARIS : RAFILIS
3. BENDAHARA : SYAFRIN

NAMA - NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI PERKEBUNAN GAMBIR HARAPAN

1. SYAFRIDOL
2. YUDA HIDAYAT
3. RANDI
4. BENDRI HENDRI
5. JOSKAMPAI
6. SYAFRIDEL
7. RAMLI



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato tentang Pengesahan Sususnan Pengurus Kelompok Tani Perkebunan Gambir Harapan Nagari Taluk Tigo Sakato sebagaimana cantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Tani Perkebunan Gambir Harapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas SL – PTS sebagai berikut:
1. Memberikan Informasi mengenai perkembangan Kelompok Tani Gambir Harapan kepada semua pihak yang membutuhkan
 2. Melakukan Infentarisasi semua kegiatan, aset Kelompok, melakukan Komonikasi yang baik antara pengurus dengan Anggota ;
 3. Menginventarisir kembali nama – nama anggota kelompok dan Luas Lahan serta motivasi anggota untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha Tani.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Koto Keduduk
Pada tanggal 3 September 2018
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO



Tembusan kepada Yth :

- 1.Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
- 2.Bapak kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura Kec. Bt. Kapas
- 3 Sdr. Ketua BAMUS Nagari Taluk Tigo Sakato
- 4 Arsip.